PERATURAN DAERAH kotomadya Mojokerto Nomer 2 tahun 1971.

DELIAN PERHALIAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH tentang penggunaan/pemakaian rumah-rumah Dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

- (1). Pemerintah Daerah
- : ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Kepala Daerah
- : ialah Walikota Kepala Daerah kotamadya Mojokerto.

(3).Pejabat

: ialah Pegawai Daerah kotamadya dan/atau Pegawai Negeri/Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

(4). Rumah Dinas

: ialah rumah-rumah/gedung-gedung yang dimiliki/di uasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

(5). Perlengkapen

: ialah Peralatan, penerangan dan saluran air yang terdapat pada rumah Dinas.

Pasal 2.

Rumah Dinas dibagi dalam 2 golongan ialah:

- (1). Rumah Dinas Pejabat.
- (2).Rumah Dinas Biasa.

Pasal

Yang dimaksud dengan :

- (1). Rumah Dinas Pejabat ialah rumah-rumah dinas yang melulu disediakan untuk fungsionaris:

 - c. Pimpinan Dewan d.Sekretaris Daerah
- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, f.Kepala Dinas Kesehatan.
- g. Kepala Dinas Pengawasan.
- h. Atau pejabat-pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kepala Daerah.

. 4

11424

(2). Rumah Dinas Biasa : ialah rumah-rumah Dinas yang penggunaannya distur dan diten tukan oleh Kepala Daerah me-nurut ketentuan kebutuhan.

<u>Pasal</u> Fungsi dan penggunaan rumah Dinas ditentukan oleh Kepala Daerah dengan surat keputusan.

Pasal 5.

Pada surat Keputusan tersebut pasal 4 dilampirkan gambar The Albert State of yang menunjukkan :

1. Juas

1. Luas dan ukuran tanah dimana rumah dinas berdiri. 2. Denah rumah Dinas yang bersangkutan.

Pasal 6.

Yang berhak menempati rumah Dinas hanyalah pejabat yang di tunjum/ditentukan oleh Kepela Daerah dengan suatu surat keputusan.

<u>Pasa</u>l 7.

Untuk menempati rumah Dinas pejabat yang bersangkutan diwajibkan mentaati semua syarat-syarat yang ditentukan dan diatur dalam suatu surat perjanjian penggunaan rumah Dinas oleh kepala Daerah sebagai lampiran surat keputusan Kepala Daerah tersebut pasal 6.

Pasal 8

1. Pejabat yang menempati rumah Dinas, dilerang mengadakan perubahan/penambahan bangunan pada rumah dinas yang di tempati.

2. kepada Pejabat yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Pasal 9

Pejabat yang menempati rumah Dinas selain Kepala Daerah di wajibkan membayar sewa setiap bulan berdasarkan peratuman yang berlaku.

Pasal 10.

Uang langganan listrik dan air minum selain kepala Daerah, seluruhnya dibebankan kepada Pejabat yang menempati.

Pasal 11

Rumah-rumah Dinas dilarang watuk digunakan sebagai tempat tempat pemondokan.

Pasal 12.

Pejabat-pejabat.

- (1). yang diberhentikan/dibebaskan dari jabatannya atau tidak lagi menduduki jabatan yang karenanya berhak menempati Rumah Dinas sebagai yang dimaksudkan dalam pa sal 3 dan pasal 6,dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan pemberhentiannya sudah harus meninggalkan/mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dalam keadaan baik, tanpa mendapatkan kerugian atau jaminan-jaminan dalam bentuk apapun juga.
- (2). yang meninggal dunia, keluarganya diwajibkan meninggal kan/mengosongkan rumah Dinas yang ditempati dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal meninggal nya pejabat yang bersangkutan dengan mendapatkan beaya pindah sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali gaji bersih almarhum.

Pasal 13

Apabila bekas Pejabat/keluarganya belum juga meninggalkan rumah Dinas yang ditempatinya dalam tempo yang ditetapkan tentukan dalam pasal 12, maka Kepala Daerah berhak sepenuh nya melaksanakan pengosongan rumah tersebut tanpa syarat.

Pasal 14.

n en de de la deservación de la companya de la comp La companya de la companya de

Setetalh berlakunya Peraturan Daerah ini Pejabat/Keluarga nya yang telah menempati rumah Dinas, diperlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

`<u>Pase</u>], 15.

- (1). Peraturan Daersh ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya. Mojokerto tentang penggunaan/pemakaian rumah-rumah Dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah kotamadya , Mojokerto".∙
- (2). Hol-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatru lebih lanjut oleh kepala Daerah.
- 3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan hyates and he had

Mojukerto, 1-Maret-1971

Mengetahui: Walikota Kepala Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto : Ketua:

ttd. (Chabib Sjerbini SH) ttd. (Akhmad Rifa'i) 400

" . Wille

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah Kutamadya Mojokerto $M_{\rm total} = \{3, 1, 2, \dots \}$

A 37 34 34 5 5 5 5

SELRETARIS DAERAH:

ttd. (M. I. S.U.B.O M.O.).

-- sBn --

er and of the